

**SKRIPSI**

**IZIN ATASAN DALAM PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI  
SIPIL (STUDI KASUS BKPSDMD KOTA PAREPARE)**



**OLEH :**

**MUHAMMAD AKBAR  
NIM : 2020203874230032**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

**IZIN ATASAN DALAM PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI  
SIPI (STUDI KASUS BKPSDMD KOTA PAREPARE)**



**OLEH :**

**MUHAMMAD AKBAR  
NIM : 2020203874230032**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada  
Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**



**2024**

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Izin Atasan Dalam Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus BKPSDMD Kota Parepare).  
Nama Mahasiswa : Muhammad Akbar  
NIM : 2020203874230032  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsiyah)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 1746 Tahun 2024

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (.....)  
NIP : 19731124 200003 1 002  
Pembimbing Pendamping : Rusdianto, M.H. (.....)  
NIP : 2123118802

Mengetahui :

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Nurul Hani Mawati, S.Ag., M.Ag. 

19760901 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Izin Atasan Dalam Perceraian Pegawai Negeri Sipil  
(Studi Kasus BKPSDMD Kota Parepare).

Nama Mahasiswa : Muhammad Akbar

NIM : 2020203874230032

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhshiyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum Islam Nomor: 1746 tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 23 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Rusdianto, M.H.	(Sekertaris)	(.....)
Prof. Dr. H. Sudirman. L, M.H.	(Anggota)	(.....)
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rohmawati, S.Ag., M.Ag. R  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan hidayah-nya yang diberikan kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi pada waktunya. Penulis juga mengirimkan shalawat dan salam kepada junjungan nabi besar Nabi Muhammad SAW, nabi yang menjadi contoh, menjadi panutan kepada seluruh umatnya. Skripsi ini penulis susun memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, bapak Husain yang telah banting tulang mencari nafkah untuk anak-anaknya khususnya saya pribadi, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik dan memotivasi, memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga akhir. Kepada ibu Habibah yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada saya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, seseorang yang selama hidupnya senantiasa memberikan doa-doa yang luar biasa dan mencurahkan kasih sayang yang begitu hebat, terima kasih atas kepercayaan dan kesempatan yang telah di berikan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan kuliah. Semua berkat dukungan kedua orang tua saya, sehingga saya bisa mencapai titik ini. Adik dan kakak saya yang selalu memberikan hiburan disaat saya lelah dalam pengerjaan skripsi ini, sehingga selama pengerjaan penulis tidak pernah merasakan stress yang parah. Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag., selaku pembimbing utama atas segala bimbingan dan arahan yang bapak berikan kepada penulis serta motivasi untuk bergerak lebih cepat untuk menyelesaikan studi ini, dan kepada bapak Rusdianto, M.H., selaku pembimbing pendamping, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan arahan yang bapak berikan kepada penulis.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.

Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada :


1. Prof. Dr. K. Hannani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di kampus hijau toska IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswanya.
3. Hj.Sunuwati,Lc.,M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
5. Seluruh kakak-kakak staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah membantu penulis.
6. Kepada jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini.
7. Kepada kakek dan nenek penulis yang tidak kalah penting kehadirannya, Nenek Yupe dan kakek Badi Terima kasih telah membesarkan dan mendidik saya hingga detik ini dan senantiasa memberikan kasih sayang, doa, materi dan support yang tiada hentinya. Semoga Allah SWT membalas atas semua kebaikan kalian, amin.
8. Saudara kandung penulis, Muh Ikhsan dan Rezki, yang turut memberikan doa, motivasi serta dukungan, terima kasih atas doa dan segala hal yang kalian berikan.
9. Terakhir untuk saya sendiri Muhammad Akbar, terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih sudah memilih berusaha dan merayakan diri sendiri sampai dititik ini, walau terkadang merasa putus asa apa yang telah diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin. Berbahagialah selalu dimanapun kamu berada, apapun kurang dan lebihmu mari merayakan dan menerima diri sendiri.

10. Terakhir untuk saya sendiri Muhammad Akbar, terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih sudah memilih berusaha dan merayakan diri sendiri sampai dititik ini, walau terkadang merasa putus asa apa yang telah diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin. Berbahagialah selalu dimanapun kamu berada, apapun kurang dan lebihmu mari merayakan dan menerima diri sendiri.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 10 Juni 2024

Penulis,



Muhammad Akbar

NIM.2020203874230032



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Akbar  
Nim : 2020203874230032  
Tempat/Tanggal Lahir : Dolangang, 04 Oktober 2000  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Izin Atasan Dalam Percerain Pegawai Negeri Sipil  
(Studi Kasus BKPSDMD Kota Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal karena hukum.

Parepare, 10 Juni 2024

Penulis,



Muhammad Akbar  
NIM.2020203874230032



## ABSTRAK

MUHAMMAD AKBAR. 2020203874230032. *Izin Atasan Dalam Perceraian pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus BKPSDMD Kota Parepare)*. (Dibimbing Oleh Bapak Agus Muchsin dan Bapak Rusdianto)

PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai mana dijelaskan dalam PP No.45 Tahun 1990 perubahan atas PP No.10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Penelitian ini mengkaji tentang Izin atasan dalam Perceraian Pegawai Negeri Sipil (BKPSDMD Kota Parepare). Dengan mengkaji 3 masalah yang pertama, bagaimana prosedur hukum terbitnya izin atasan bagi Pegawai Negeri sipil (PNS) yang ingin bercerai di BKPSDMD. Yang kedua, apa saja kendala yang di alami Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin bercerai di kota Parepare. Yang ketiga, bagaimana perspektif fiqh munakahat tentang izin atasan Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research) dan penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam mengelola dan menganalisis, data dalam penelitian ini di peroleh dari data primer dan sekunder. Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Penelitian ini menggunakan analisis deduktif yang diperoleh dan di hasilkan di lapangan, kemudian di simpulkan pada akhir penulisan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertama prosedur terbitnya izin atasan bagi PNS yang ingin bercerai di BKPSDMD mempunyai beberapa tahapan yang harus dilalui oleh PNS dan ASN mulai dari minta izin dari atasan sampai ke BKPSDMD dilakukan pemeriksaan berkas-berkas, mediasi, persetujuan dari segda untuk mendapat rekomendasi untuk bercerai dan ditanda tangani oleh Wali Kota. Yang kedua yaitu kendala PNS Ketika ingin bercerai, meminta izin dari atasan karena atasan juga memiliki tanggung jawab dalam perceraian anggotanya dan memang untuk PNS dan ASN diperlambat pengurusan berkasnya karena Wali Kota Parepare menahan angka perceraian bagi PNS dan ASN agar tidak terjadi kebebasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparat Sipil Negara (ASN) untuk melakukan perkawinan dan perceraian. Yang ketiga, perpektif fiqh munakahat tentang izin dari atasan yaitu, menurut fiqh munakahat dalam izin perceraian bagi PNS dan ASN boleh selama tidak keluar dari syariat Islam dan tata cara pelaksanaanya mengikut peraturan negara

**Kata kunci : Proses Perceraian, Perceraian PNS**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	13
B. Tinjauan Teori.....	15
C. Kerangka Konseptual.....	28
D. Kerangka Pikir .....	34
BAB III METODE PENELITIAN .....	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	37
C. Fokus Penelitian.....	37
D. Jenis dan Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data .....	38
F. Uji Keabsahan Data .....	40
G. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	43
A. Izin Atasan Dalam Melakukan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Di BKPSDMD Kota Parepare .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Kendala Yang Dialami Pegawai Negeri Sipil Yang Ingin Bercerai	

Di Kota Parepare.....	59
C. Perspektif Fiqh Munakahat Tentang Izin Atazan Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Perceraian.....	62
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	688
BIODATA PENULIS.....	113



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	33
2	Dokumentasi	Lampiran



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	Lampiran
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	Lampiran
3	Instrumen Penelitian	Lampiran
4	Surat Keterangan Wawancara	Lampiran
5	Dokumentasi	Lampiran
6	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	Lampiran
7	Biodata Penulis	Lampiran

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan huruf dan Sebagian dilambangkan dengan tanda, dan Sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik

			dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	'	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')



## 2. Vokal

- a. Vokal Tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُوّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (إِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

#### 4. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### 5. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah atau akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

6. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

7. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti hurufjajar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

8. *Ta Marbutah*

Transliterasinya untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
- b. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

#### 9. Syaddah (tasydid)

*Syaddah* atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُوْ : *'Aduwwun*

Adapun *ta murbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapita (*Al-*).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naşr Hamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naşr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Hamīd Abū*)

## 11. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun

QS../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص = صفحة

دم = بدون مكان

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

دن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها/إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:  
 ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).  
 Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.



Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No.: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan dianjurkan dan diatur karena memiliki tujuan yang luhur. Pada dasarnya, perkawinan antara pria dan wanita bertujuan untuk menjaga kehormatan diri dan menghindari perbuatan yang tidak diinginkan. Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk melestarikan keberlangsungan hidup manusia dan keturunan yang sehat, serta membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang antara suami dan istri. Dengan demikian, keduanya dapat saling membantu dan mendukung satu sama lain untuk mencapai kemashlahatan bersama.

Dalam konteks yang lebih luas, perkawinan juga memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang stabil dan harmonis. Dengan adanya perkawinan, individu dapat memenuhi kebutuhan emosional dan psikologisnya, serta membangun hubungan yang kuat dengan pasangan dan keluarga. Hal ini dapat berdampak positif pada kesejahteraan mental dan fisik individu, serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, perkawinan dapat dianggap sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang dapat membawa kebahagiaan dan kemashlahatan bagi individu dan masyarakat.<sup>1</sup>

Syari'at Islam telah sungguh-sungguh memperhatikan segala permasalahan keluarga, karena keluarga merupakan yayasan pertama utama dalam membangun sebuah bahtera dalam berumah tangga di tengah-tengah masyarakat. Ketika bahtera rumah sudah dibangun dengan kuat dan didirikan

---

<sup>1</sup> Ach Puniman, 'Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974', *Jurnal Yustitia*, 19.1 (2018).

dengan dasar yang sehat dan pondasi yang sangat kuat pula, maka produk masyarakatnya pun menjadi kuat, mereka akan dapat hidup berbahagia dan sejahtera. Dalam konteks ini, Islam menekankan pentingnya membangun keluarga yang harmonis dan seimbang, yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan saling menghormati antar anggota keluarga. Dengan demikian, keluarga dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anggota keluarga untuk tumbuh dan berkembang, serta menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi mereka untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, Islam mengajarkan bahwa membangun keluarga yang baik adalah salah satu kunci untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>2</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Ketentuan ini mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelompok agama dan kepercayaan, selama tidak bertentangan atau diatur berbeda oleh undang-undang.<sup>3</sup>

Bagi umat Islam, pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum pernikahan Islam. Suatu akad nikah harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan, yaitu adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi laki-laki, dan ijab qabul. Untuk memastikan ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam, setiap pernikahan harus dicatat. Pencatatan ini

---

<sup>2</sup> Nurhadi Nurhadi, 'Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah', *UIR Law Review*, 2.2 (2018), 414.

<sup>3</sup> Nunung Rodliyah, "Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Pranata Hukum* 8, no. 1 (2013): 26714.

dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, yang kemudian memberikan akta nikah sebagai bukti adanya pernikahan.

Pencatatan Perkawinan dan aktanya bagi sebagian masyarakat tampaknya masih perlu disosialisasikan. Hal ini boleh jadi karena sebagian masyarakat muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan lebih banyak tekanan prospektif tidak sentris. Menurut pemahaman visi ini, perkawinan telah cukup apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan terpenuhi, tanpa diikuti pencatatan. Kondisi semacam ini dipraktekkan sebagian masyarakat dengan menghidupkan praktik kawin sirri tanpa melibatkan petugas Pejabat Pencatat Nikah. Namun perlu diingat bahwa pencatatan perkawinan memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu untuk melindungi hak-hak pasangan suami istri dan anak-anak mereka. Dengan adanya pencatatan perkawinan, pasangan suami istri dapat memiliki bukti resmi tentang status perkawinan mereka, yang dapat digunakan untuk mengurus berbagai urusan administrasi, seperti pengajuan kartu keluarga, pengajuan paspor, dan lain-lain. Selain itu, pencatatan perkawinan juga dapat membantu mencegah terjadinya perkawinan ilegal dan memastikan bahwa perkawinan dilakukan dengan cara yang sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan aktanya.

Sebagai pejabat resmi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pernikahan, ada kemungkinan oknum yang menyalahgunakan posisi ini untuk mencari keuntungan pribadi tanpa memperhatikan sisi keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi. Misalnya, melakukan poligami tanpa izin istri pertama atau tanpa persetujuan dari Pengadilan Agama.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, diterbitkan untuk mencapai unifikasi hukum dan memberikan kepastian hukum di bidang perkawinan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: "Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)."<sup>4</sup>

Ada pandangan hukum yang mengakui pentingnya memasukkan hukum agama ke dalam Hukum Nasional melalui konsep unifikasi hukum. Dengan demikian, terdapat unifikasi namun tetap mengakomodasi pluralisme dalam aspek hukum, khususnya sahnya perkawinan. Ini berarti hukum agama, khususnya Hukum Islam, diakui sebagai hukum positif di Indonesia, dan penerapannya tetap berada dalam kerangka unifikasi hukum. Dalam Hukum Nasional, terutama dalam UU No. 1 Tahun 1974, masih terlihat pengaruh hukum yang berasal dari nilai-nilai dan konsep Hukum Islam, Hukum Adat, dan KUHPperdata. Namun, perlu diingat bahwa penerapan nuansa ini kepada warga negara harus dipahami dalam konteks unifikasi hukum.

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah talak,

Secara etimologi, talak berarti melepaskan ikatan. Kata talak berasal dari istilah ithlaq yang artinya melepaskan, irsal yang berarti memutuskan, atau

---

<sup>4</sup> Ahmad Rizki, 'Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Tinjauan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt. P/2022/PN. Sby)' (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

tarkun yang berarti meninggalkan, serta firaakun yang berarti perpisahan. Dalam istilah agama, talak adalah proses memutuskan hubungan perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), talak adalah pernyataan suami di hadapan sidang Pengadilan Agama karena alasan tertentu. Meskipun talak adalah tindakan halal yang dibenci oleh Allah, dalam situasi tertentu, perceraian bisa menjadi solusi terbaik untuk masalah dalam rumah tangga. Hukum talak ditinjau dari manfaat dan madharatnya dibagi menjadi lima:

1. Talak wajib jika terjadi perselisihan terus menerus antara suami istri dan tidak ada solusi lain selain mendatangkan dua hakam untuk menyelesaikan masalah. Jika kedua hakam sepakat bahwa perceraian lebih baik, maka talak menjadi wajib.
2. Talak makruh jika dilakukan tanpa alasan kuat atau ketika hubungan suami istri baik-baik saja.
3. Talak mubah jika suami istri merasa tidak bisa lagi saling memahami dan mencintai, takut mengabaikan hak pasangan, dan tidak ada kesiapan untuk mencari solusi atau usaha yang dilakukan tidak membuahkan hasil.
4. Talak sunnah jika dilakukan saat istri mengabaikan hak-hak Allah Ta'ala.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa perceraian adalah pemutusan ikatan perkawinan antara suami istri, yang seharusnya bertujuan untuk membina rumah tangga yang utuh, kekal, dan abadi, sehingga mereka tidak lagi halal bergaul sebagai suami istri. Menurut pasal 114 KHI, perceraian yang menyebabkan putusnya perkawinan dapat terjadi karena talak atau gugatan

perceraian. Pasal 116 KHI menjelaskan lebih lanjut alasan-alasan perceraian yang dapat diajukan ke pengadilan untuk diproses dan ditindaklanjuti.<sup>5</sup>

Pada Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan dan bukan melalui keputusan Pengadilan. Pasal ini bertujuan untuk mengatur masalah talak dalam perkawinan menurut Agama Islam. Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, digunakan istilah cerai talak dan cerai gugat untuk membedakan makna yang dimaksud oleh huruf c dalam undang-undang tersebut.<sup>6</sup>

Namun, pada kenyataannya terdapat peraturan perundang-undangan khusus yang diberlakukan pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990” Pasal 3

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.<sup>7</sup>

Maksud isi dari PP No 45 tahun 1990 pasal 3 ayat 1,2 dan 3 di atas adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin

<sup>5</sup> Rusdaya Basri, 'Fikih Munakahat 2' (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

<sup>6</sup> Linda Azizah, 'Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam', *Al-'Adalah*, 10.2 (2017), 415–22.

<sup>7</sup> Yusuf Ismail, 'Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia Dalam Teori Emile Durkheim', *Adhki: Journal of Islamic Family Law*, 5.1 (2023), 91–102.

tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat, baik itu Pegawai Negeri Sipil yang pria maupun wanita. Dengan demikian peraturan yang diatur dalam peraturan-undangan haruslah ditaati sebagai hal yang harus dilakukan, apalagi oleh pegawai negeri sipil maupun aparatur negara yang berkewajiban memberikan contoh baik instansi pemerintah negara. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius dalam mengatur kehidupan pegawai negeri sipil, terutama dalam hal perceraian. Dengan adanya peraturan ini, pegawai negeri sipil yang diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan tentang perceraian, dan juga dapat mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi pada karir dan kehidupan pribadi mereka. Selain itu, peraturan ini juga dapat membantu menjaga citra dan reputasi pegawai negeri sipil sebagai aparatur negara yang profesional dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi pegawai negeri sipil untuk memahami dan mematuhi peraturan ini, serta untuk selalu berusaha menjaga keharmonisan dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka.

Akan tetapi selalu ada hal yang membuat masalah yang kadang-kadang keluar dari suatu masalah tidak sesuai dengan apa yang telah dicatat dalam aturan yang ada. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil . Seperti yang dijelaskan dalam PP No 45 tahun 1990 perubahan atas PP No 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi: pertama Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Angka 3



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara , adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Dalam konteks ini, peraturan tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS memiliki tujuan untuk menjaga integritas dan profesionalisme aparatur negara. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan PNS dapat memahami dan mematuhi aturan yang berlaku, serta dapat menjaga keharmonisan dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka. Selain itu, peraturan ini juga dapat membantu menjaga citra dan reputasi PNS sebagai aparatur negara yang profesional dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi PNS untuk memahami dan mematuhi peraturan ini, serta untuk selalu berusaha menjaga keharmonisan dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PNS didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Batasan pengertian mengenai PNS tersebut sama dengan batasan pengertian yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan, bahwa PNS (Pegawai Negeri Sipil) merupakan Pegawai ASN (Aparat Sipil Negara) yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional . Warga Negara Indonesia diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menjadi seorang pegawai

yang disebut PNS mendapatkan tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara yang lain, serta mendapatkan gaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

DATA PERKARA PERCERAIAN ASN PENGADILAN AGAMA  
PAREPARE:

Tahun	Jumlah ASN/TNI/POLRI yang mengajukan perceraian	Jumlah ASN/TNI/POLRI yang memiliki izin dari atasan	Jumlah perkara putus Dikabulkan/Terbit Akta Cerai
1	2	3	4
2020	11	10	10
2021	14	9	11
2022	10	7	8
2023	21	19	19
2024	3	2	0

Fenomena izin atasan perceraian Pegawai Negeri Sipil ini khususnya di Kota Parepare telah menarik banyak minat peneliti terkhusus saya peribadi karena perceraian PNS cukup unik, karena adanya pegawai negeri Sipil yang melakukan perceraian tanpa ada izin dari atasan, dan PNS juga menjadi panutan, bisa dikatakan orang yang berpendidikan tinggi akan tetapi masih banyak PNS yang ingin melakukan perceraian. Sedangkan beberapa hasil penelitian terdahulu di berbagai daerah menunjukkan bahwa PNS yang ingin melakukan perceraian harus memiliki izin dari atasan dalam PP NO 45 Tahun 1990 Pegawai Negeri

<sup>8</sup> Sobhan Sobhan and others, 'Analisis Hukum Kewajiban Menafkahi Mantan Istri Oleh PNS Dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 Ditinjau Dari Hukum Islam', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4.2 (2022), 153–64.

Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat baik itu Pegawai Negeri Sipil yang pria maupun wanita.

Oleh karena itu, izin atasan dalam perceraian Pegawai Negeri Sipil Kota Parepare merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji mengenai bagaimana prosedur PNS di saat ingin melakukan perceraian di BKPSDMD Kota Parepare . Peneliti mengkaji secara mendalam mengenai sistem perceraian PNS dengan judul penelitian “Izin atasan dalam perceraian Pegawai Negeri Sipil di BKPSDMD (Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah) Kota Parepare ”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, pokok masalah pada penelitian ini adalah Izin atasan dalam melakukan perceraian bagi PNS di BKPSDMD Kota Parepare? Dan sub rumusan masalah nya sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur hukum terbitnya izin atasan bagi PNS yang ingin bercerai di BKPSDMD ?
2. Apa saja kendala yang dialami PNS yang ingin bercerai di Kota Parepare?
3. Bagaimana perspektif fiqh munakahat tentang ijin atasan PNS dalam melakukan perceraian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dan bagai mana izin atasan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di BKPSDMD Kota Parepare.

Penelitian ini juga secara khusus ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di rumusan masalah di atas, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana terbitnya izin perceraian di BKPSDMD Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui apa kendala Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan pr perceraian di BKPSDMD.
3. Untuk mengetahui bagai mana pandangan Figh Munakahat tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini maka di harap membarikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum keluarga dan/atau hukum perceraian terutama dalam halnya izin perceraian bagi aparat sipil (ASN). Penambahan materi dalam proses belajar mengajar baik secara umum maupun secara khusus pada pembelajaran ilmu hukum terutama dalam hukum keluarga dan/atau hukum perceraian dan lebu khususnya izin perceraian bagi aparat sipil.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan mengenai validitas dan mekanisme dampak perceraian bagi aparat sipil (ASN).
- b. Bagi aparat penegak hukum, di harapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan ilmu pengetahuan. Selain itu juga aagar masyarakat memahami bagai mana cara perceraian dan izin perceraian bagi aparat Sipil (ASN).

- c. Bagi lembaga eksekutif, penelitian ini di harapkan dapat memberikan kejelasan di masyarakat mengenai surat izin perceraian apaat sipil.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Penelitian Relevan**

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai persamaan dan perbedaan teori yang digunakan oleh penulis lainnya dalam masalah yang sama.

Beberapa di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

Tinjauan hukum terhadap izin perceraian pegawai negeri sipil menjadi judul berbasis penelitian Anggy Lavencia Mauren Salendu PP No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil. Dalam setiap perceraian terdapat dampak terutama terhadap anak, harta bersama dan gaji PNS/ASN. Adapun dalam pelaksanaan izin perceraian bagi PNS/ASN ini terdapat kelemahan-kelemahan sehingga rentan terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh oknum PNS/ASN, apabila hal ini terjadi maka PNS/ASN tersebut dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara. Kata kunci: Izin perceraian, Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS ini antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan Hukuman Disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai

sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Dalam Peraturan Pemerintah ini secara tegas disebutkan jenis Hukuman Disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu Pelanggaran Disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat yang Berwenang Menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan Hukuman Disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi Pejabat yang Berwenang Menghukum telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini.<sup>9</sup>

Penelitian ini berfokus pada : Tinjauan hukum terhadap izin perceraian pegawai negeri sipil”. Sedangkan penelitian yang akan saya kaji tentang “ Izin atasan Perceraian PNS di BKPSDMD Kota Parepare (Studi Kasus BKPSDMD Kota ParePare)”.<sup>10</sup>

Syarat utama untuk Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian adalah mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang, pernyataan ini sesuai dengan Pasal 3 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Agar mendapatkan izin tersebut Pegawai Negeri Sipil harus menyiapkan alasan-alasan yang akan diajukan kepada pejabat yang berwenang, karena sebelum memberikan izin pejabat harus terlebih dahulu memeriksa alasan alasan yang bisa diterima untuk memberikan izin kepada Pegawai Negeri Sipil.

Alasan alasan yang dimaksud dalam Pasal 3 tersebut adalah sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat akan memberikan izin atau

<sup>9</sup> Arif Efendy and M M SH, 'Kajian Hukuman Disiplin Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil', *JURNAL KEDIKLATAN WIDYA PRAJA*, 2.1 (2022).

<sup>10</sup> Anggy Lavencia Mauren Salendu, 'Tinjauan Hukum Terhadap Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990', *Lex Privatum*, 4.4 (2016).

tidak. Penelitian ini berfokus pada :Mekanisme izin perceraian bagi pegawai negeri sipil di Kabupaten Kerinci”. Sedangkan penelitian yang akan saya kaji tentang “Izin atasan dalam erceraian Pegawai Negeri Sipil BKPSDMD (Studi Kasus BKPSDMD ParePare)”<sup>11</sup>

Studi hukum kritis surat edaran bupati Kota waringin barat tentang izin perceraian apatur Sipil menjadi judul berbasis Samin, Nurhasan. Terkait dengan perceraian yang di lakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), terdapat aturan khusus yang mengatur prosedur pengajuan perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Di sebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat. Penelitian ini berfokus pada:Studi hukum kritis surat edaran bupati Kota waringin barat tentang izin perceraian apatur Sipil. “Sedangkan penelitian yang akan saya kaji tentang “ Izin atasan dalam perceraian Pegawai Negeri Sipil di BKPSDM Kota Parepare (Studi Kasus BKPSDMD Kota Parepare)”<sup>12</sup>

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Teori Fiqh Munakahat**

Fiqh munakahat adalah salah satu bagian dalam ilmu fiqh yang membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan atau perkawinan. Seseorang yang akan menikah haruslah baginya untuk

---

<sup>11</sup> Salendu.

<sup>12</sup> Nurhasan Samin, ‘Studi Hukum Kritis Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat Tentang Izin Perceraian Aparatur Sipil Negara’ (IAIN Palangka Raya, 2017).



mempelajari terlebih dahulu hukum-hukum yang berkaitan dengan nikah seperti hukum nikah, syarat dan rukunnya, khitbah (pinangan), talaq, hak dan kewajiban suami istri dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

Fiqh munakahat merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang peraturan dan tata cara sebuah pernikahan dalam hukum Islam. Permasalahan-permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat menuntut adanya perkembangan hukum, hingga saat ini sudah banyak masalah yang tercakup dalam aturan-aturan munakahat seperti: peminangan, akad nikah, mahar, poligami, perceraian, dan lain sebagainya.

Dalam menghadapi problem yang terjadi perlu adanya pembelajaran mengenai fiqh munakahat secara menyeluruh agar aturan-aturan yang termuat di dalamnya dapat dipahami dan dimengerti sebagai sebuah aturan yang menyatu dalam kehidupan masyarakat lebih-lebih untuk keluarga Islam. Fiqh (fikih dalam bahasa Indonesia) secara etimologi berarti paham, pengertian, dan pengetahuan. Fiqh secara terminologi adalah hukum syara` yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.

Sedangkan munakahat dalam bahasa Arab berasal dari kata na-ka-ha, yang artinya kawin atau perkawinan. Kawin adalah terjemahan dari kata nikah dalam bahasa Indonesia. Menikahi berarti mengawini dan menikahkan sama dengan mengawinkan yang berarti menjadikan bersuami. Pada hakikatnya, fiqh munakahat adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang peraturan dan tata cara dalam sebuah pernikahan dalam hukum Islam. Pernikahan adalah ikatan antara

---

<sup>13</sup> Muhammad Idrus, 'Pendampingan Penguatan Pemahaman Fiqh Munakahat Pada Remaja Pra Nikah Di Dusun Jati Krenceng Kab. Kediri', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa (JPMD)*, 2.3 (2021), 60–83.

laki-laki dan perempuan yang dijadikan pasangan dalam sebuah hubungan yang sah, baik dalam hubungan lahir dan batin.<sup>14</sup>

Fiqh munakahat mutlak diperlukan sesuai dengan semangat emansipasi perempuan dan kesetaraan gender menuju kehidupan berkeadilan yang menjadi hak asasi setiap manusia. Artikel ini memberikan gambaran tentang bagaimana konsepsi marital rape dalam fiqh munakahat sebagai usaha untuk memberikan pemahaman sekaligus kesadaran kepada masyarakat Muslim tentang menjaga kebaikan hubungan suami-istri dalam rumah tangga<sup>15</sup>

Menurut pandangan ulama Ḥanafī, rukun nikah hanya ijab dan qabul, sementara dalam pandangan jumhur, rukun nikah terdiri dari a) pengantin lelaki, b) pengantin perempuan, c) wali, d) dua orang saksi, serta e) ijab dan qabul (akad nikah).<sup>19</sup> Sementara itu, Mālikīyah menetapkan mahar juga sebagai rukun nikah.<sup>20</sup> Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Syarat pengantin laki-laki adalah, a) Islam, b) rida terhadap pernikahan tersebut, c) orangnya jelas, d) tidak ada halangan shara', misalnya tidak sedang ihram haji atau umrah.

Menurut Ḥanafīyah, baligh dan berakal bukan syarat sahnya nikah, melainkan syarat sahnya pelaksanaan akad nikah, sementara syarat sahnya nikah cukup mumayyiz, yakni berusia tujuh tahun. Mālikīyah memperbolehkan ayah dan hakim atau orang yang mendapatkan wasiat untuk menikahkan orang gila dan anak kecil untuk kepentingan masalah seperti dikhawatirkan zina.

<sup>14</sup> Ashlihah Suci Rahayu, 'PESAN DAKWAH TENTANG FIQH MUNAKAHAT DALAM NOVEL HATI SUHITA KARYA KHILMA ANIS (Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce)', 2021.

<sup>15</sup> Muhammad Irfan Syaifuddin, 'Konsepsi Marital Rape Dalam Fikih Munakahat', *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 3.2 (2018), 171–90.

Shāfi'iyah juga memperbolehkan ayah dan kakeknya menikahkan anaknya yang mumayyiz, sekalipun lebih dari satu istri jika hal tersebut membawa masalah. Hanābilah memperbolehkan seorang ayah menikahkan anak laki-laknya yang masih kecil, atau gila walaupun yang bersangkutan sudah tua.

2. Syarat pengantin wanita adalah a). rida terhadap pernikahan tersebut, b). Islam atau Ahl al-Kitāb, c).<sup>16</sup> orangnya jelas, d). tidak ada halangan shar'i untuk dinikahi, baik yang bersifat muabbad (selamanya) karena mahram, atau muaqqat (sementara) misalnya sedang terikat pernikahan dengan orang lain.

Fiqh munakahat mengatur bahwa perceraian itu bisa jatuh dan mempunyai akibat hukum dimulai sejak kalimat ungkapan cerai (ikrar thalak) atau yang sejenisnya diucapkan oleh suami terhadap istrinya. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian ini diantaranya adalah batasan waktu dimulai dan berakhirnya masa iddah. Batasan waktu ini sangat penting ketika suami atau istri yang telah bercerai bermaksud akan melangsungkan perkawinan dengan orang lain.

Fiqh munakahat mengatur bahwa perceraian itu bisa jatuh dan mempunyai akibat hukum dimulai sejak kalimat ungkapan cerai (ikrar thalak) atau yang sejenisnya diucapkan oleh suami terhadap istrinya. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian ini diantaranya adalah batasan waktu dimulai dan berakhirnya masa iddah. Batasan waktu ini sangat penting ketika suami atau istri yang telah bercerai bermaksud akan melangsungkan perkawinan dengan orang lain.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Iffah Muzammil, 'Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam' (Tira Smart Anggota IKAPI Kota Tangerang, 2019).

<sup>17</sup> Ali Imron, 'Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan', *QISTIE*, 10.1 (2017).

## 2. Teori Kewenangan

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Beberapa pendapat ahli mengenai kewenangan dan wewenang dan sumber-sumber kewenangan sangatlah beragam, ada yang mengaitkan kewenangan dengan kekuasaan dan membedakannya serta membedakan atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan merupakan salah satu konsepsi inti dalam Hukum Administrasi Negara.

Pengertian kewenangan (yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang) adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat, sedangkan pengertian wewenang hanya mengenai sesuatu pelengkap tertentu saja. Kewenangan dibidang kehakiman atau kekuasaan mengadili sebaliknya kita sebut kompetensi atau yuridiksi. Sedangkan kewenangan pemerintah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Pasal 1 ayat 3 yaitu: “Kewenangan Pemerintah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.

Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan moneter dan fiskal, agama. Dapat disimpulkan bahwa kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh badan dan atau perorangan untuk mengatur berbagai hal. Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut:

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Indroharto menjelaskan bahwa rumusan “berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” selain mengandung makna untuk keabsahan (legalitas) dari setiap perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN).<sup>18</sup>

Berbicara tentang teori kewenangan, ada banyak ahli memberikan tentang itu. Pada kamus besar bahasa Indonesia kata kewenangan disamakan dengan kata wewenang, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan.

Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Dalam hukum wewenang berarti hak dan kewajiban (Sakti, 2016) Menurut (MD, 1987) ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (authority, gezag) dan wewenang (competence, bevoegheid). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian (onderdeel) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbevoegdheden). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan

---

<sup>18</sup> DIMAS ANGGIT PRISNANDA, ‘PERAN PENYIDIK DALAM MENGAMANKAN DAN MENGAWASI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA’ (Universitas Nasional, 2024).

pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

Soekanto menguraikan bahwa beda antara kekuasaan dan wewenang adalah bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Sedangkan (Lubis, 2015) berpendapat, istilah kewenangan berasal dari kata wewenang. Beliau menguraikan pengertian kewenangan dengan membedakan tugas (functie) adalah satuan urusan pemerintah yang dibebankan kepada organ tertentu untuk dilaksanakan, dan wewenang adalah pelaksanaan teknik urusan yang dimaksud.

Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en plichten). Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (zelfregelen), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya.

Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan Negara secara keseluruhan. Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini

---

<sup>19</sup> Danel Aditia Situngkir, 'Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional', *Soumatara Law Review*, 1.1 (2018), 22-42.

adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya. Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.

20

Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Hadjon, 2010):

1. Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu ;
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan ;
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi ;
4. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang

---

<sup>20</sup> Sri Nurhari Susanto, 'Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan', *Administrative Law and Governance Journal*, 3.3 (2020), 430-41.

tersebut ; 5.Peraturan kebijakan (beleidsregel),artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut. Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah.

Dengan demikian pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahakannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.

Mengenai sifat kewenangan pemerintahan yaitu bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama kaitannya dalam kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (besluiten) dan ketetapan-ketetapan (beschikkingen) oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal ada keputusan yang bersifat terikat dan bebas.

Menurut Indroharto wewenang yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil, kedua, wewenang fakultatif terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya; ketiga,



wewenang bebas, yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberi ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.

Kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan (beleidsvrijheid) dan kebebasan penilaian (beoordelingsvrijheid) yang selanjutnya bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu Hadjon pertama, kewenangan untuk memutuskan mandiri; kedua, kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (verge norm). Berdasarkan keterangan tersebut diatas, tampak bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

### 3. Teori Efektifitas Hukum

Efektifitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektifitas adalah peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsure kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan

---

<sup>21</sup> MOHAMMAD RIVALDI PUTRA SANJAYA, 'KAJIAN FILOSOFIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN YANG DILAKUKAN PEJABAT NEGARA DALAM MENJALANKAN WEWENANGNYA' (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN, 2023).

dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktifempiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.<sup>22</sup>

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu

---

<sup>22</sup> Galih Orlando, 'Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia', *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6.1 (2022).

mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang. Menurut Prof. Dr. Achmad Ali apa yang adil bagi si Baco belum tentu di rasakan adil bagi si Sangkala. Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya sajam, yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan ppidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.<sup>23</sup>

Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksisanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisikondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan.

---

<sup>23</sup> Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia." *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6.1 (2022).

Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.<sup>24</sup>

Dari beberapa definisi efektivitas di atas, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas adalah suatu tingkatan atau tolak ukur keberhasilan dari suatu tindakan atau usaha yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatnya lebih tinggi maupun lebih rendah bertujuan agar masyarakat maupun aparatur penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa adanya diskriminasi yang membedakan masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Semua orang dianggap sama di hadapan hukum (equality before the law).

Namun, dalam realitasnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan seringkali dilanggar, sehingga aturan itu tidak berlaku efektif. Ketidakefektifan undang-undang bisa disebabkan karena undang yang kabur atau tidak jelas, aparat yang tidak konsisten dan atau masyarakat yang tidak

---

<sup>24</sup> Asri Astuti, 'Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Praktik Bimbingan PraNikah Di KUA Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo' (IAIN Ponorogo, 2023).

mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang itu dikatakan efektif.

Teori yang mengkaji hal inilah yang disebut dengan teori efektivitas hukum. Efektif atau tidaknya suatu hukum menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: 1) Faktor hukum itu sendiri, 2) Faktor penegak hukum, ialah pihak-pihak yang membuat maupun menerapkan hukum, 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, 4) Faktor masyarakat, ialah kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundangundangan yang kerap disebut derajat kepatuhan, 5) Faktor kebudayaan, ialah sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup<sup>25</sup>

### C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Izin atasan dalam perceraian Pegawai Negeri Sipil menurut UU PNS di BKPSDMD”. Untuk lebih memahami konsep dari penelitian ini maka dari itu penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata yang perlu dipahami, sebagai berikut:

#### 1. Perceraian:

Perceraian dapat di artikan sebagai berakhirnya suatu hubungan suami istri yang diputuskan oleh hukum atau agama karena sudah tidak ada saling keterkaitan, saling percaya juga sudah tidak cocok satu sama lain sehingga menyebabkan ketidkharmonisan dalam rumah tangga. Perceraian adalah sesuatu yang menyakitkan bagi kedua belah pihak, apakah itu suami

---

<sup>25</sup> Muhammad Miftakhul Huda, Suwandi Suwandi, and Aunur Rofiq, ‘Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto’, *IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 11.1 (2022), 115–34.

atau istri, dan dalam Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dikatakan. Perceraian itu adalah hal yang halal namun di benci oleh Allah SWT, dan bahkan apabila kata cerai terucapkan, maka Ars (Singgasana) Allah SWT akan berguncang”.<sup>26</sup>

Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya perkawinan itu memiliki tujuan yang mulia yaitu termaktub dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya

“Dan di antara tandatandaNya bahwa Dia menciptakan jodoh untuknya dari dirimu (bangsamu) supaya kamu bersenang-senang kepadanya, dan Dia mengadakan sesama kamu kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir”. Berdasarkan ayat ini pula, maka tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa-rahmah. Dengan kata lain harapan akhir dari suatu perkawinan adalah kebahagiaan sampai hari tua, dimana maut memisahkan pasangan tersebut, dan bukanlah perceraian.<sup>27</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 39 dinyatakan juga, bahwa perceraian dapat dilakukan di depan sidang, setelah Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua-belah pihak. Ini memiliki arti upaya perdamaian harus tetap diusahakan oleh Hakim terlebih dahulu, dengan cara merukunkan pihak-pihak yang berselisih. Apabila upaya perdamaian tidak menemui hasil,

<sup>26</sup> Josua Tri Anta Sembiring, ‘Analisis Cerai Gugat Terhadap Suami (Studi Putusan No: 520/Pdt. G/2017/PN. Mdn Pengadilan Negeri Medan)’ (UNIVERSITAS QUALITY, 2020).

<sup>27</sup> Dina Yuniarti, ‘Analisis Dampak Perceraian Terhadap Perencanaan Karir Siswa Di SMA Negeri 1 Galis Pamekasan’ (Institut Agama Islam Negeri Madura, 2022).

Hakim harus juga melihat alasan-alasan yang diajukan oleh Pihak yang mengajukan perceraian.<sup>28</sup>

Adapun alasan alasan perceraian yang dapat terjadi, diatur dalam Penjelasan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan juga dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok; pematat, Dhoni Yusra - Perceraian Dan Akibatnya Lex Jurnalica /Vol.2 / No.3 /Agustus 2005 24 penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Enceng Iip Syaripudin Dahwadin, Eva Sofiwati, and Muhamad Dani Somantri, 'Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia', *YUDISIA J. Pemikir. Huk. Dan Huk. Islam*, 11,1 (2020), 87.

<sup>29</sup> Fika Burlian, 'Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974', *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.2 (2019), 77-84.

## 2. Pegawai Negeri Sipil.

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan (Wikipedia.com).<sup>30</sup>

Jenis Pegawai Negeri di atur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri dibagi menjadi: 1. Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan 3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 2 ayat (1) UU No.43 Tahun 1999 tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan pengertian masing-masing bagiannya, namun dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah, Pegawai Negeri yang bukan anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan penjabaran tersebut, Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari Pegawai Negeri yang merupakan Aparatur Sipil Negara.<sup>31</sup>

Pegawai Negeri Sipil menurut UU No. 43 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (1) dibagi menjadi; Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri

<sup>30</sup> Lusi Tuter Mulia, 'Implementasi Manajemen Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.1 (2023), 2284–93.

<sup>31</sup> Nurmali Ayuningtyas Harahap, 'Perlindungan Hukum Bagi Aparatur Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara', *Jurnal Yuridis*, 3.2 (2016), 17–32.



Sipil Daerah. Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. PNS tersebut bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Kesekretariatan Lembaga Negara, Instansi Vertikal di Daerah Provinsi Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas lainya.<sup>32</sup>

Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintahan daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.

Pegawai Negeri Sipil merupakan agen pemerintah, abdi negara yang diharapkan sepantasnya menjadi panutan rakyat, tolak ukur, teladan dan contoh riil terutama dalam hal menunaikan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, khususnya dalam bidang perpajakan, karena segala kegiatan dan pembiayaan di sektor publik sumber dananya dari APBN dan APBD yang berasal dari pajak. Tetapi pada kenyataannya PNS yang merupakan pengguna terbesar dari pajak masih banyak yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya pemberitaan baik di media cetak dan elektronik dari berbagai daerah di Indonesia mengenai ASN/PNS yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Yuliano Osvaldo Lado and M Budiantara, 'Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan DIY)', *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 4.1 (2018), 59–84.

<sup>33</sup> Sri Hartini, 'Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)', *Jurnal Dinamika Hukum*, 9.3 (2009), 296–305.

### 3. UU PNS

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) membawa angin segar bagi perjalanan reformasi birokrasi di Indonesia. Undang-Undang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian tersebut meletakkan perubahan mendasar dalam sistem manajemen ASN. Sebagaimana layaknya sebuah perubahan, implementasi UU ASN juga diwarnai perbedaan-perbedaan pendapat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya permohonan uji materi terhadap Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN di Mahkamah Konstitusi (Salinan Permohonan No 41/PUU-XII/2014)<sup>34</sup>


---


<sup>34</sup> Neng Ismayanti, 'TES WAWASAN KEBANGSAAN PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG PENGALIHAN PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORU' (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN, 2022).

#### D. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini “Izin atasan dalam erceraian Pegawai Negeri Sipil BKPSDM Kota Parepare. Apakah pemberian ini sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau malah sebaliknya.

Penelitian ini menjelaskan mengenai beberapa aspek yang dapat dijadikan sebagai sebuah kerangka berfikir untuk dapat mempermudah dalam penelitian ini, serta mempermudah masyarakat dalam memahami isi penelitian ini. penelitian ini menggunakan teori Figh munakahat, teori kewenangan dan teori Efektifitas hukum. untuk memahami bagai mana perceraian aparat Sipil.





Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis serta ulasan pada bab-bab terdahulu, maka berikut disajikan kesimpulan yang berisi tentang jawaban dari fokus penelitian yakni: Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian banyak tahapan dan prosedur serta mengikuti aturan-aturan yang ada mulai dari permohonan izin atasan untuk PNS yang ingin melakukan perceraian, serta peran BKPSDM untuk menahan angka perceraian PNS dengan cara membuat sosialisasi kepada seluruh SKPD di Kota Parepare, tentang membina keluarga sakina. Dan untuk PNS yang sudah tidak bisa dipertahankan maka BKPSDM melakukan pemeriksaan mulai dari mempunyai izin dari atasan dan berkas-berkas yang diperlukan, setelah dilakukan BAP (berita acara pemeriksaan) lalu ke LHP (laporan hasil pemeriksaan) disinilah PNS mendapatkan rekomendasi untuk bercerai. Setelah mendapatkan rekomendasi bercerai maka naik ke asisten tiga untuk pamarafan setelah itu keluarlah SK (surat keterangan) cerai kemudian naik ke Sekda kemudian tandatangan Wali Kota disinilah terbit surat cerai dan sudah bisa dibawa ke Pengadilan Agama.

### BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian ini terkait izin perceraian bagi aparat Sipil merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu meneliti data secara langsung guna menemukan data serta deskripsi yang akurat yang disampaikan oleh informan dan realitas dalam masyarakat. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian Kualitatif yang dimaksudkan untuk menganalisa fenomena, fakta dan realita yang diteliti secara mendalam sehingga mendapatkan data yang akurat dan menghasilkan penelitian yang konkrit dan terpusat. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan *naturalistic inquiry*, atau *field research*.<sup>35</sup>

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menganalisa sumber data melalui kualitatif yaitu penelitian yang melibatkan upaya-upaya penting seperti: mengajukan pertanyaan, menyusun prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para informan atau partisipan. Menganalisis data secara induktif, mereduksi, memverifikasi, dan menafsirkan atau menangkap makna dari konteks masalah yang diteliti.<sup>36</sup>

Pendekatan yang di gunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan normatif atau biasa disebut yuridis normatif yang memandang masalah dari sudut legal formalnya dengan berlandaskan hukum islam. Pendekatan ini

---

<sup>35</sup> Zuchri Abdussamad, "Buku Metode Penelitian Kualitatif," 2022.

<sup>36</sup> Farida Nugrahani and M Hum, "Metode Penelitian Kualitatif," *Solo: Cakra Books* 1, no. 1 (2014): 3–4.

diterapkan dengan melakukan observasi secara langsung terhadap izin atasan perceraian pegawai negeri di BKPSDMD Kota Parepare.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di BKPSDMD Kota Parepare.

### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini diperkirakan kurang lebih dua bulan dan selanjutnya jika tidak memungkinkan maka waktunya akan ditambah (dikondisionalkan).

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada izin perceraian bagi aparat Sipil yang ada di IBKSDND Parepare.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

Pengumpulan data di lapangan tentu berkaitan dengan teknik penggalian data, dan ia berkaitan pula dengan sumber dan jenis data setidaknya sumber data dalam penelitian kualitatif berupa: kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, foto, dan statistik. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman *video/audio tapes*, pengambilan foto, atau film. Sedangkan sumber data tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81–95.

Penjelasan dari dua sumber data tersebut dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data sekunder dan sumber data primer.

#### 1. Sumber data Primer

Sumber data primer yakni sumber data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dengan cara melakukan dialog dan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendukung keakuratan sumber data.

Sumber data ini yaitu berupa wawancara, yang dimana informannya adalah BKPSDMD Kota Parepare.

#### 2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini yakni terdiri dari buku-buku literature, jurnal, dan situs internet.

### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data**

Tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan data-data yang terkait sedangkan tehnik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yakni penelitian lapangan (*Field Research*) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian, yakni sebagai berikut,

#### 1. Observasi atau Pengamatan

Observasi merupakan sebuah pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan baik itu yang sedang berlangsung atau masih dalam tahap yang meliputi berbagai aktivitas perhatian terhadap suatu kajian objek yang menggunakan penginderaan dan merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara Ssengaja atau sadar dan juga sesuai urutan.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Teknik Pengumpulan Data, "Observasi," *Wawancara, Angket Dan Tes*, n.d.

Observasi dilakukan dalam penelitian ini yaitu untuk mengamati langsung kondisi atau hal sebenarnya yang terjadi di lokasi penelitian. Untuk mendapatkan data-data yang konkrit untuk penelitian ini.

## 2. Interview atau Wawancara

Wawancara adalah Suatu proses komunikasi relasional dengan tujuan yang serius dan ditetapkan lebih dulu yang dirancang untuk mempertukarkan perilaku dan melibatkan Tanya jawab Atau singkatnya suatu percakapan berdasarkan suatu maksud.<sup>39</sup>

Pemahaman diatas memberikan gambaran bahwa teknik wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi antara narasumber dan peneliti, data dalam kajian ini, merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian lapangan (*Field Research*).

Sistem wawancara yang akan dilakukan yaitu secara personal untuk mengetahui lebih dalam mengenai penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini di BKPSDMD Kota Parepare.

## 3. Dokumentasi

Teknik studi dokumentasi, digunakan untuk mempelajari berbagai sumber dokumentasi. Penggunaan teknik ini dimaksudkan untuk mengungkapkan peristiwa, objek dan tindakan-tindakan yang dapat menambah pemahaman peneliti terhadap gejala-gejala masalah yang diteliti.<sup>40</sup>

Dokumentasi digunakan untuk memberikan bukti nyata bahwa penelitian ini benar-benar memiliki data yang asli.

<sup>39</sup> Marheni Eka Saputri, "Wawancara," *Telkom University: Bandung*, 2020.

<sup>40</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Deepublish, 2018).



## F. Uji Keabsahan Data

Peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid dalam melakukan penelitian lapangan, data penelitian dikatakan valid apabila sesuai dengan masalah yang diteliti. Uji keabsahan data dalam penelitian lapangan yaitu *Credibility dan Dependability*.<sup>41</sup>

### 1. Uji Credibility (Kredibilitas)

Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.<sup>42</sup>

### 2. Uji Dependability (Dependabilitas)

Dalam penelitian lapangan, dependabilitas disebut reliabilitas. Uji dependabilitas dapat dilakukan melalui kegiatan audit terhadap seluruh proses penelitian. Hasil penelitian tidak dapat dikatakan dependable jika peneliti tidak dapat membuktikan bahwa telah dilakukannya rangkaian proses penelitian secara nyata.<sup>43</sup>

## G. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola dan menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Adapun analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi

---

<sup>41</sup> Tjutju Soendari, "Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif," *Bandung: Jurusan PLB Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia*, 2012.

<sup>42</sup> Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–51.

<sup>43</sup> Mekarisce.

orang lain, Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.<sup>44</sup>

Dari pengertian itu, tersirat beberapa hal yang perlu digaris bawahi, yaitu upaya mencari data adalah proses lapangan dengan berbagai persiapan pra lapangan tentunya, menata secara sistematis hasil temuan di lapangan, menyajikan temuan lapangan, dan mencari makna, pencarian makna secara terus menerus sampai tidak ada lagi makna lain yang memalingkannya, di sini perlunya peningkatan pemahaman bagi peneliti terhadap kejadian atau kasus yang terjadi.<sup>45</sup>

Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

#### 1. Reduksi data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

#### 2. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.


#### 3. Penarikan kesimpulan

---

<sup>44</sup> Agung Susilo Yuda Irawan and Aries Suharso, “Analisi Data Transaksi Penjualan Menggunakan Algoritma Apriori Untuk Menentukan Paket Promosi Refarasi Mobil,” *J-SAKTI (Jurnal Sains Komputer Dan Informatika)* 5, no. 2 (2021): 925–34.

<sup>45</sup> Rijali, “Analisis Data Kualitatif.”

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti bendabenda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.<sup>46</sup>



---

<sup>46</sup> Saberiani, "Pembagian Harta Warisan Untuk Anak Perempuan: Studi Praktik Pewarisan Masyarakat Bugis Bone."

## **BAB IV**


### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Izin Atasan Dalam Melakukan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Di BKPSDMD Kota Parepare.**

BKPSDMD (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia. Adapun fungsi dari BKPSDMD Kota Parepare penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Daerah. BKPSDMD Kota Parepare berperan penting dalam memastikan bahwa kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan kota terpenuhi dengan baik dan bahwa pegawai memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai untuk melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

BKPSDMD (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) adalah lembaga pemerintah nonkementrian yang memiliki peran sentral dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. BKPSDMD memiliki focus utama dalam bidang kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, dan pembinaan aparatur Sipil Negara (ASN). Artinya Lembaga ini berperan dalam manajemen dan pengelolaan kepegawaian di pemerintah daerah. BKPSDMD bertugas membina (ASN), termasuk dalam hal kedisiplinan, etika, dan profesionalisme. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa ASN dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat

A. Prosedur hukum terbitnya izin atasan bagi PNS yang ingin bercerai di BKPSDMD.



Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digugat/diceraikan dengan pasangan yang bukan Pegawai Negeri Sipil dan istri PNS yang diceraikan dengan suaminya yang bukan PNS tidak harus memiliki izin dari atasannya, bisa langsung ke Pengadilan Agama karena hanya PNS yang memiliki SK cerai. Suami PNS yang digugat cerai oleh istrinya yang bukan PNS tidak harus memiliki izin dari atasannya, bisa langsung ke Pengadilan Agama karena hanya PNS yang memiliki SK cerai. Kecuali ada bukti bahwa suaminya yang PNS melakukan perselingkuhan, bukan SK cerai yang dibuatkan melainkan hukuman disiplin karena suami yang PNS ini melakukan perselingkuhan dia dihukum karena status pegawainya. Ini hanya pengaduan istri yang bukan PNS tentang perselingkuhan suaminya dengan status PNS. Untuk persoalan perceraian bisa langsung ke Pengadilan Agama. Dan untuk Pegawai Negeri Sipil Atau ASN yang menggugat cerai harus minta izin dari atasan dan tergugat meminta SK untuk melakukan proses perceraian. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan.

“PNS yang ingin bercerai harus mengajukan permohonan izin kepada atasannya langsung. Permohonan ini mungkin perlu disertai dengan alasan atau dokumen yang mendukung. Atasan PNS akan mempertimbangkan permohonan tersebut, termasuk memastikan bahwa prosedur yang sesuai telah diikuti dan alasan untuk bercerai dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah izin dari atasan diperoleh, PNS dapat mengajukan permohonan resmi bercerai ke Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Parepare.<sup>47</sup>

Setelah dilakukan BAP (berita acara pemeriksaan) naik lagi ditingkat yang lebih tinggi yaitu LHP (laporan hasil pemeriksaan) untuk LHP (laporan hasil pemeriksaan) didalamnya ada rekomendasi apakah bisa bercerai untuk yang bersangkutan atau tidaknya diberikan rekomendasi untuk bercerai. Setelah mendapatkan rekomendasi dari LHP maka akan naik

---

<sup>47</sup> Hj.Hernawati.A.I.S.os.M.si,Pegawai BKPSDMD,Wawancara pada tanggal 28 juli 2024,pukul 09.30 WITA

ke tingkat yang lebih tinggi yaitu berproses ke asisten 3 terlebih dahulu untuk proses disposisi, setelah melakukan disposisi oleh asisten 3 Wali Kota mengeluarkan desposisi bahwa LHP ( laporan hasil pemeriksaan) proses sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku setelah itu dibuatkanlah SK (surat keterangan) cerai, berproses melalui bagian hukum kemudian naik ke asisten 3 kemudian naik kesekda kemudian tanda tangan Wali Kota. Setelah itu diterimalah yang bersangkutan, maka terbitlah izin cerainya dan sudah bisa untuk mengajukan ke pengadilan. Dan untuk Pegawai Negeri Sipil yang bercerai tanpa izin dari atasannya akan dikenakan sanksi, adapun sanksinya ada 3 yaitu sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat contoh misalnya keluarga dari pasangannya/suaminya tidak ikhlas dia diceraikan maka sanksi beratnya bisa sampai diberhentikan, alhamdulillah sampai sekarang belum ada PNS yang mengalami sanksi berat di BKPSDMD Kota Parepare.<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat deskripsikan bahwa PNS yang digugat oleh pasangannya yang bukan PNS.

Dan untuk perceraian PNS yang istrinya bukan PNS atau suaminya bukan PNS, lalu seorang PNS ini menyuruh pasangannya untuk menceraikan atau gugat cerai dia, ternyata bisa karena hanya Pegawai Negeri Sipil harus mendapat izin jika ingin bercerai tidak seperti contohnya suaminya seorang Pegawai Negeri Sipil dan istrinya bukan Pegawai Negeri Sipil kemudian ada perdebatan rumah tangga yang sudah tidak bisa diselesaikan, agar Pegawai Negeri Sipil ini tidak harus minta izin dari atasan untuk bercerai maka disuruhlah istrinya menggugat gugat cerai, itu bisa selama keduanya bukan Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 bahwasanya pegawai negeri sipil yang ingin melakukan perceraian harus memiliki ijin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai

---

<sup>48</sup> Hj.Hernawati.A.I.S.os.M.si,Pegawai BKPSDMD,Wawancara pada tanggal 28 juli 2024,pukul 09.30 WITA

penggugat, wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat. Karena pegawai Negeri Sipil karena PNS telah memiliki atribut hukum tersendiri maupun kode etik yang harus di pedomani yang berbeda dengan masyarakat lainnya dalam melakukan aktifitas baik secara kedinasan maupun di luar kedinasan. Makanya PNS harus memiliki aturan tersendiri dalam melakukan perceraian tidak seperti msyarakat pada umumnya.

Proses perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia mengikuti prosedur yang umumnya sama dengan proses perceraian bagi warga negara pada umumnya. Berikut adalah langkah-langkah umum yang perlu diperhatikan:

Kumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti surat permohonan cerai, bukti-bukti yang mendukung alasan perceraian, serta dokumen-dokumen pribadi dan keluarga.

Sebelum mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, biasanya ada tahap mediasi di Pengadilan Agama atau lembaga yang berwenang untuk mencoba menyelesaikan secara damai.<sup>49</sup>

Jika mediasi tidak berhasil, maka gugatan cerai bisa diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, tergantung dari aspek hukum yang terkait dengan perceraian. Setelah gugatan diajukan, sidang akan dilaksanakan di pengadilan untuk membahas alasan cerai, pembagian harta bersama, serta hak asuh anak jika ada. Setelah sidang, pengadilan akan mengeluarkan putusan mengenai perceraian yang menjadi dasar bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan kehidupan secara terpisah.

---

<sup>49</sup> Hj.Hernawati.A.I.S.os.M.si,Pegawai BKPSDMD,Wawancara pada tanggal 28 juli 2024,pukul 09.30 WITA



Prosedur pembinaan BKPSDMD terhadap Pegawai Negeri Sipil PNS yang di gugat cerai istrinya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan.

“Pertama istri yang bersangkutan pasti melapor terlebih dahulu setelah melapor perbuatannya suaminya kepada dirinya lalu kita melihat adakah pelanggaran sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bisa ditindak lanjut atau tidak, misalnya saja perselingkuhan misal istrinya melaporkan bahwa suaminya selingkuh. Jika istrinya bisa membuktikan bahwa memang suaminya betul-betul selingkuh maka kita akan tindak lanjut, dan jika tidak bisa membuktikan bahwa suaminya selingkuh, apa yang harus di tindak lanjut tapi jika dia bisa membuktikan bahwa ada bukti chatnya misalnya atau potok, maka kami akan tindak lanjut. Pertama kita panggil terlebih yang bersangkutan akan tetapi belum disuruh mengajukan cerai, dipanggilah terlebih dahulu yang bersangkutan apakah betul atau tidak apa yang dilaporkan istrinya. Jika dia menyangkal berarti tidak bisa diteruskan akan tetapi jika ada pembuktian dan dia tidak bisa mengela lagi, maka kita teruskan kita buat pemanggilan pemeriksaan kalau pegawai.<sup>50</sup>

Dan untuk perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang istrinya bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau suaminya bukan Pegawai negeri Sipil (PNS), lalu seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini menyuruh pasangannya untuk menceraikan atau gugat cerai dia, ternyata bisa karena hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus mendapat izin jika ingin bercerai tidak seperti halnya, contohnya suaminya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan istrinya bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lalu ada perdebatan rumah tangga yang sudah tidak bisa di selesaikan, agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini tidak harus meminta izin dari atasan untuk bercerai maka di suruhlah istrinya untuk gugat cerai dia, itu bisa selama keduanya bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

---

<sup>50</sup> Hj.Hernawati.A.I.S.os.M.si,Pegawai BKPSDMD,Wawancara pada tanggal 28 juni 2024,pukul 09.30 WITA

### Peran BKPSDMD dalam pencegahan perceraian Pegawai Negeri Sipil

(PNS) di Kota Parepare. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan.

“Selalu memberikan sosialisasi bagaimana membina yang namanya keluarga yang sejaterah, harmonis melalui yang namanya sosialisasi pertemuan yang kita bikin yang namanya sosialisasi yang menghadirkan seluruh kasubag kepegawaian di seluruh SKPD dibawa pemerintahan Kota Parapare ada 34 kantor ,34 SKPD misalnya saja Badan Keluarga Berencana ,Dinas sosial ,Dinas pendapatan, 34 SKPD di Kota Parepare kita panggil perwakilannya yang menangani yang namanya pembinaan pegawai ada dikasubag kepegawaian dia yang mengatur semua permasalahan didalam SKPDnya, itu yang kita panggil dan kita berikan pembinaan dengan harapan dia yang akan menyampaikan atau menyalurkan ilmunya kepada teman-temannya.<sup>51</sup>

BKPSDM akan melakukan mediasi jika ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan bercerai. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan dengan informan.

“Tentu saja seperti khusus perselinkuhan , kami tidak mendengar hanya dari istrinya saja tentu saja kita akan klarifikasi kepada suaminya dan kalau ada pengakuan di antara keduanya yang terjadi. kita tindak lanjuti dengan pemeriksaan, pemeriksaan itu bukan hanya sekali tapi ada 3 tahapan untuk pemeriksaan yang pertama diberikan kesempatan sampai 1 bulan pertama. Jika tidak ada hasil, masuk satu bulan keduanya juga tidak ada hasil. Satu bulan terakhir di panggil untuk ketiga kalinya. Jika tidak ada jalan keluar maka keluarlah izin perceraian, akan tetapi sebelum tiga bulan masa pemanggilan mediasi sudah banyak berdamai dengan pasangannya. Adapun yang berlanjut kasusnya seperti, KDRT ( kekerasan dalam rumah tangga), Meninggalkan pasangan lebih dari tiga bulan tanpa ada kabar. Maka kasus tersebut tidak dapat diberikan kebijakan. Maka BKPSDMD harus mencari bukti-bukti terkait kasus tersebut. Jika terbukti melakukan KDRT atau meninggalkan pasangannya akan di berikan sanksi sesuai dengan prosedur yang ada. Seperti sanksi ringan, sedang dan berat.<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Mappedare, S. Sos., M.Si, Pegawai BKPSDMD, Wawancara pada tanggal 28 juni 2024, pukul 01.30 WITA

<sup>52</sup> Mappedare, .S.os., M.Si, Pegawai BKPSDMD, Wawancara pada tanggal 28 juli 2024, pukul 10.30 WITA

B. Kendala yang dialami Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin bercerai di Kota Parepare.

Dalam perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam mengurus atau ingin melakukan perceraian. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan penulis dengan ibu Sri Wahyuni S.pd selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah bercerai, beliau mengungkapkan bahwa;

“Kalau kendala itu sulit sekali karena kalau PNS mau bercerai karena bukan hanya langsung ke Pengadilan Agama. Kepala sekolah yang paling utama seperti saya guru, butuh berminggu-minggu butuh berbulan-bulan butuh sehari-hari membujuk setelah ke kepala sekolah selanjutnya ke dinas pendidikan untuk menunggu panggilan, di dinas pendidikan pemanggilannya butuh waktu tiga bulan dengan tiga tahap pemanggilan disini juga membutuhkan waktu yang lama jika ingin bercerai, dan untuk itu saya tidak bisa karena saya tidak mau bertemu dengan pasangan saya. Kita yang di daerah biasanya ketemu Pak Bupati setelah acc dari Pak Bupati lanjut ke BKD (Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah), kita sebagai PNS butuh proses yang lama dan harus menyediakan berkas dan mengurus gaji di BKD (Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah).<sup>53</sup>

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan penulis dengan ibu Darmawati S.pd selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah bercerai, beliau mengungkapkan bahwa;

“Sangat susah ribet dan berbelit-belit karena saya selaku guru sekolah jadi saya harus meminta izin dari Pak Kepala Sekolah. Maunya Kepala Sekolah maunya nakasi ketemuki dan itu tidak akan pernah terjadi. Contohnya kamu misalnya suamiku tidak mungkin kamu mau datang untuk kasi malui dirimu, jadi itu salah satu kendala membujuk kepala sekolah dikarenakan Kepala Sekolah juga mempunyai tanggung jawab dan tidak mungkin langsung memberikan izin jadi kita yang harus cari sendiri kecuali kalau Pak Kepala Sekolah bilang dia

---

<sup>53</sup> Sri Wahyuni S.pd. Pegawai Negeri Sipil, Wawancara pada tanggal 30 Juni 2024, pukul 16.30 WITA.

tidak mau bertanggung jawab, cari saja jalan yang bisa kau tuju dan jangan libatkan saya karena dia tidak mau berdosa bukan berarti tidak mendukung tetapi dia tidak mau berdosa karena dia yang memberikan izin untuk bercerai. Jadi sangat susah mulai dari minta persetujuan dari atasan setiap hari menghadap ke Kepala Sekolah jadi saya sempat berfikir untuk lewat jalan pintas karena sudah berkali-kali saya menghadap tapi tidak diberikan izin lambat laun. Dia melihat usahaku jadi dia memberikan izin, pokoknya susah sekali kalau PNS mau bercerai jangan coba-coba kecuali kalau suaminya yang bukan PNS dia yang cerai tidak menjadi masalah.<sup>54</sup>

C. Perspektif fiqh munakahat tentang izin atasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melakukan perceraian

Dalam perspektif fikih munakahat, perceraian adalah tindakan yang diperbolehkan namun tidak dianjurkan kecuali dalam kondisi tertentu di mana rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi. Perceraian harus dilakukan sesuai dengan aturan-aturan syariat Islam. Ketika membahas tentang izin atasan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam konteks perceraian, ada beberapa poin yang dapat diambil dari perspektif fikih munakahat:<sup>55</sup>

Islam menganjurkan umatnya untuk mematuhi peraturan yang tidak bertentangan dengan syariat. Jika pemerintah menetapkan aturan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus mendapatkan izin dari atasan sebelum bercerai, maka

---

<sup>54</sup> Darmawati,S.pd. Pegawai Negeri Sipil,Wawancara pada tanggal 29 juni 2024, pukul 16.15 WITA.

<sup>55</sup> Nasoha, Ahmad Muhammad Mustain, et al. "Putusnya Perkawinan dan Akibatnya dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10.1 (2024): 38-52.

aturan tersebut harus diikuti selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Aturan ini dibuat untuk menjaga kemaslahatan umum, termasuk menjaga stabilitas dalam lingkungan kerja dan memberikan kesempatan untuk mediasi atau konseling sebelum perceraian terjadi. Ini sejalan dengan prinsip Islam yang mendorong penyelesaian konflik dan mediasi sebelum memutuskan untuk bercerai.

Salah satu tujuan dari aturan ini adalah untuk mencegah kerugian lebih lanjut yang mungkin timbul dari perceraian, baik bagi individu yang bersangkutan maupun bagi institusi. Islam juga menganjurkan untuk mencegah mudarat dan kerugian yang lebih besar. Namun, dari perspektif fikih munakahat, ada beberapa catatan penting: Niat untuk bercerai haruslah jelas dan bukan karena desakan pihak luar tanpa alasan yang syar'i. Perceraian harus dilakukan berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh syariat, seperti adanya tindakan yang tidak sesuai dari pasangan. Meskipun Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus mengikuti prosedur administrasi, perceraian juga harus dilakukan sesuai dengan proses syariah, seperti pengucapan talak atau melalui proses pengadilan agama. Setelah perceraian, hak dan kewajiban masing-masing pihak harus tetap dipenuhi sesuai dengan ketentuan syariat, seperti hak nafkah, iddah, dan hak asuh anak.

Secara keseluruhan, izin dari atasan dalam konteks perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan upaya administratif untuk menjaga ketertiban dan stabilitas institusi, yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam selama niat dan proses perceraian sesuai dengan ketentuan fikih munakahat.

Dalam fiqhi munakahat, perceraian adalah tindakan yang diperbolehkan namun sangat tidak dianjurkan kecuali dalam keadaan yang benar-benar mendesak. Perceraian, atau talak, adalah jalan terakhir setelah berbagai upaya penyelesaian konflik antara suami dan istri telah dilakukan. Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait perceraian:

Dalam Islam, perceraian harus dilakukan sesuai dengan syariat. Prosesnya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Misalnya, suami harus mengucapkan talak dengan sadar dan tanpa paksaan, dan istri harus menjalani masa iddah (masa tunggu) setelah talak diucapkan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait perceraian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin bercerai harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari atasan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas dan disiplin kerja dalam lingkungan pegawai negeri.

Perceraian juga harus melalui proses di pengadilan. Pengadilan akan memastikan bahwa semua syarat dan prosedur telah terpenuhi sebelum mengesahkan perceraian. Perceraian bisa berdampak pada status sosial dan ekonomi, terutama bagi anak-anak yang mungkin terlibat. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat harus mempertimbangkan dampak ini secara matang. Dalam pandangan fiqhi munakahat, perceraian bukanlah sesuatu yang diinginkan, tetapi diberikan sebagai solusi terakhir ketika tidak ada lagi cara untuk memperbaiki

hubungan. Setiap langkah dalam proses perceraian harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan ajaran agama serta peraturan yang berlaku.

## **A. PEMBAHASAN**

### **1. Prosedur hukum terbitnya izin atasan bagi PNS yang ingin bercerai di BKPSDMD.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hj. Hernawati selaku pegawai di BKPSDMD Kota Parepare tentang prosedur hukum terbitnya izin atasan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin bercerai di BKPSDMD Kota Parepare dapat disimpulkan bahwasanya disaat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin bercerai ternyata banyak tahapan yang harus dilalui bagi Aparat Sipil yang ingin bercerai tidak dengan halnya masyarakat biasa pada umumnya. Mulai dari mengajukan permohonan izin kepada atasan langsungnya disaat meminta izin dari atasan tidak langsung diberi izin karena atasan juga akan mempertimbangkan apakah yang bersangkutan layak diberikan izin karena atasan sebagai ketua dan dia yang berhak memberikan nasehat kepada bawahannya untuk tidak melakukan yang namanya perceraian karena sudah jelas didalam Islam perceraian sangat dilarang oleh Allah . Setelah mempunyai izin dari atasan, PNS dapat mengajukan permohonan resmi bercerai ke Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Parepare. Di BKPSDMD masih banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai dari BAP (berita acara pemeriksaan) lalu ke LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) setelah itu ke asisten 3 untuk pamarafan lalu ke Wali Kota untuk penandatanganan setelah mendapat

tanda tangan Wali Kota keluarlah SK(Surat Keterangan) keluar izin cerainya dan sudah bisa dibawa Ke pengadilan Agama.

Jadi berdasarkan hasil wawancara Ibu Hernawati di atas tentang pembinaan BKPSDMD terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang di gugat cerai istrinya maka penulis dapat mendeskripsikan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang di gugat oleh pasangannya yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ketika Pegawai Negeri Sipil (PNS) diceraikan oleh pasangan yang bukan PNS. Menurut Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 47 Tahun 2020, jika Pegawai Negeri Sipil (PNS) digugat cerai oleh pasangan yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut tidak wajib meminta izin dari atasan. Namun, Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut tetap wajib melaporkan proses perceraian tersebut kepada atasan langsungnya. Jadi meskipun tidak memerlukan izin, Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap harus melaporkan perceraian ini kepada atasan mereka agar proses administrasi dan catatan kepegawaian dapat berjalan dengan baik disaat Pegawai Negeri Sipil ingin bercerai dengan pasangannya yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) , yang menggugat bukan Aparat Sipil ternyata itu bisa karena yang dikenakan peraturan itu hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS), jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak perlu memiliki izin dari atasan untuk bercerai dengan pasangan yang bukan Pegawai Negeri Sipil PNS karena sudah jelas bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan perceraian dengan bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak membutuhkan izin dari atasan.



Berdasarkan hasil wawancara Bapak Mappare,S.sos,M.Si. diatas maka penulis dapat mendeskripsikan bahwa Peran BKPSDMD dalam pencegahan perceraian PNS di Kota Parepare.

BKPSDMD selalu melakukan tindakan-tindakan yang bisa menahan angka perceraian di Kota Parepare. Beberapa peran penting dalam mencegah perceraian di kalangan PNS, termasuk di Kota Parepare. Berikut beberapa peran tersebut :

BKPSDMD melakukan sosialisasi bagaimana membina yang namanya keluarga yang sejaterah dan harmonis disinilah peran BKPSDMD dalam melakukan mediasi untuk menahan angka perceraian di Kota Parepare ini salah satu cara untuk menahan angka perceraian PNS di Kota Parepare dengan dilakukannya Sosialisasi di seluruh SKPD di bawah pemerintahan Kota Parepare. Menyediakan layanan konseling bagi PNS yang mengalami masalah rumah tangga. Ini dapat membantu mereka menemukan solusi untuk mengatasi masalah tanpa harus bercerai. Menyelenggarakan program pelatihan dan workshop tentang pengelolaan konflik, komunikasi efektif dalam rumah tangga, dan pentingnya menjaga keharmonisan keluarga.

Melakukan pemantauan terhadap PNS yang sedang mengalami masalah rumah tangga. BKPSDMD dapat memberikan perhatian khusus dan intervensi dini untuk mencegah terjadinya perceraian. Bekerja sama dengan lembaga lain seperti psikolog, konselor, dan lembaga keagamaan untuk memberikan dukungan yang komprehensif bagi PNS dan keluarganya. Memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang dampak negatif perceraian terhadap karir PNS dan kehidupan pribadi mereka, serta manfaat menjaga

keutuhan rumah tangga. Menerapkan kebijakan yang mendukung kesejahteraan keluarga PNS, seperti cuti untuk menyelesaikan masalah rumah tangga atau kebijakan fleksibilitas kerja yang memungkinkan PNS memiliki waktu lebih untuk keluarga. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, BKPSDMD dapat berperan signifikan dalam mencegah perceraian di kalangan PNS dan membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih stabil dan produktif.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Mappiare, S.sos., M.Si. di atas maka penulis dapat mendeskripsikan bahwa BKPSDMD tetap melakukan mediasi untuk PNS yang ingin melakukan perceraian .

BKPSDMD melakukan mediasi untuk PNS yang ingin melakukan perceraian agar bisa menahan atau mungurangi angka perceraian PNS di Kota Parepare, BKPSDMD (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah) Kota Parepare melakukan mediasi bagi PNS yang ingin bercerai. Mediasi adalah salah satu langkah yang biasanya diambil untuk menyelesaikan masalah rumah tangga dan mencegah perceraian. Peran mediasi oleh BKPSDMD Membantu kedua belah pihak berkomunikasi secara lebih efektif untuk menyelesaikan konflik. Menyediakan layanan konseling untuk memahami akar masalah dan mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Memberikan pendampingan dan dukungan selama proses mediasi untuk memastikan bahwa semua pihak merasa didengar dan dipahami. Memberikan rekomendasi atau nasihat berdasarkan hasil mediasi untuk membantu pasangan membuat keputusan yang tepat.

Mendokumentasikan proses dan hasil mediasi sebagai bagian dari administrasi dan catatan kepegawaian. Disaat PNS di Kota Parepare ingin bercerai, mereka biasanya akan diarahkan untuk mengikuti prosedur mediasi ini sebelum langkah-langkah hukum dilanjutkan, sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku. Mediasi ini bertujuan untuk mencari solusi yang baik tanpa harus berujung pada perceraian, jika memungkinkan adapun mediasinya ada 3 tahapan pemeriksaan yang pertama diberikan kesempatan sampai satu bulan pertama, jika tidak ada hasil maka masuk ke bulan kedua dan jika tidak ada hasil, masuk ke bulan ketiga pemanggilan mediasi, jika tidak ada hasil maka keluarlah izin perceraian. Sebelum keluar pemanggilan ketiga mediasi sudah banyak PNS yang tidak jadi bercerai atau sudah berdamai dengan pasangannya .

Berdasarkan rumusan masalah yang saya angkat tentang prosedur hukum terbitnya izin atasan bagi PNS yang ingin bercerai di BKPSDMD. sudah sejalan dengan teori kewenangan. Teori kewenangan adalah konsep dalam ilmu hukum, sosiologi, dan politik yang mempelajari sumber, legitimasi, dan pelaksanaan kekuasaan dalam masyarakat. Kewenangan merujuk pada hak atau kekuasaan yang sah yang dimiliki oleh individu atau lembaga untuk membuat keputusan, memberi perintah, dan mengharapkan kepatuhan kepada pihak lain. Teori kewenangan juga mencakup pada konsep dasar dalam administrasi yang mengatur tentang kekuasaan dan tanggung jawab pejabat atau badan administratif dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam konsep Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian akan melibatkan beberapa tingkat dan prosedur administratif yang kuat. Contohnya Pegawai Negeri Sipil yang ingin bercerai harus memiliki izin dari atasan karena kewenangan adalah hak

dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, disinilah kewenangan atasan Aparat Sipil yang ingin memberikan izin perceraian untuk pegawainya dia yang mempunyai wewenang dalam mengeluarkan izin untuk perceraian dan memberikan masukan, mendamaikan agar tidak terjadi perceraian pada anggotanya. Dan peran BKPSDMD berwenang untuk memproses data-data yang diajukan serta, memberikan mediasi kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mendapatkan jalan yang diinginkan. Maka disinilah letak keterkaitan antara teori kewenangan dengan prosedur hukum terbitnya izin atasan bagi PNS yang ingin bercerai, kewenangan para atasan untuk memberikan izin cerai terhadap anggotanya yang ingin melakukan perceraian semua sudah tersusun rapih bahwa ada tahapan yang harus dilalui oleh PNS sebelum melakukan perceraian sudah pasti harus memiliki izin dari atasan masing-masing, PNS mengajukan izin cerai keatasan tidak akan langsung diberikan izin melainkan atasan juga harus mempertimbangkan dengan bukti-bukti yang ada, karena atasan tidak sertamerta langsung mengeluarkan izin karena atasan juga tidak mau jika ada anggota atau rekannya yang bercerai.<sup>56</sup>

## **2. Kendala yang dialami PNS dan ASN yang ingin bercerai di Kota Parepare.**

Jadi berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sriwahyuni, S.Pd. di atasa tentang kendala PNS yang ingin bercerai, maka penulis dapat mendeskripsikan bahwa kendala yang di alami PNS saat ingin bercerai sangat rumit. Mulai dari meminta izin dari atasannya semisal dia guru yang ingin bercerai jadi harus meminta izin dari Kepala Sekolah tempatnya, membutuhkan waktu yang lama

---

<sup>56</sup> Witasari, Aryani. "Perspektif teori kewenangan dewan pengawas syariah (DPS) dalam rangka penegakkan prinsip-prinsip syariah pada lembaga perbankan syariah." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3.1 (2016): 12-20.

untuk di terima dan kecil kemungkinan surat yang diajukannya diizinkan, pasti akan diberikan masukan dari Kepala sekolah dengan tujuan agar tidak jadi bercerai. Banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh PNS disaat ingin melakukan perceraian yang paling utama yaitu izin atasan karena syarat keluarnya izin perceraian disaat sudah ada persetujuan oleh atasan bahawah kamu bisa bercerai setelah mempunyai izin dari atasan masih ada tahapan yang lain yang dimana pengumpulan berkas, pemanggilan mediasi dalam kurung waktu tiga bulan lamanya dengan tiga kali pertemuan juga. Dan atasan juga mempunyai tanggung jawab dalam memberikan putusan terhadap anggota dalam persoalan perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Ibu Darmawati, S.Pd. maka penulis dapat mendeskripsikan bahwa kendala yang di alami PNS saat ingin bercerai bisa dikatakan hal yang sangat susah karena kita mempunyai praturan dimana peraturan itu harus dilaksanakan atau dipatuhi disinilah letak perbedaan masyarakat biasa dengan Pegawai Negeri Sipil prosedur perceraianya yang sangat sulit mulai dari izin dari atasan, yang membutuhkan waktu yang lama belum lagi disaat atasan tidak memberi izin untuk bercerai, maka semakin lama kita mendapat jalan untuk bercerai mau bercerai tanpa izin dari atasan tapi kita selaku PNS mempunyai peraturan.

Berdasarkan rumusalah masalah yang saya angkat tentang kendala Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin melakukan perceraian, sudah sejalan dengan teori efektifitas Hukum. Efektivitas hukum memberikan kerangka untuk menilai bagaimana hukum bekerja dalam praktik. Dengan memahami komponen-komponen yang mempengaruhi efektifitas hukum, pembuat kebijakan dan

penegak hukum dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan penerapan dan kepatuhan terhadap hukum, sehingga tujuan dari aturan hukum tersebut dapat tercapai dengan lebih baik. Dan efektivitas juga bisa dikatakan orang yang benar-benar melakukan sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar di terapkan dan dipatuhi.

Dan teori efektivitas mengkaji sejauh mana hukum yang berlaku dapat di implementasikan dan dipatuhi oleh masyarakat atau individu yang menjadi subjek hukum tersebut. Dalam konteks terbitnya surat izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil teori ini dapat digunakan untuk mengevaluasi bagaimana peraturan tentang izin perceraian diterapkan dalam praktik dan seberapa efektif peraturan tersebut dalam mencapai tujuannya. Dengan prosedur yang harus di lalui oleh Aparat Sipil yang ingin melakukan perceraian dan itu harus diikuti oleh Aparat Sipil untuk mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan dan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melanggar akan di kenakan sanksi yang sudah ada. Terkait teori efektivitas hukum dengan terbitnya surat izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah bisa dikatakan selajen karena Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin berecrai harus mempunyai aturan-aturan yang harus dilalui sehingga proses perceraian bisa berjalan dengan semestinya, dan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa diketahui dan tercatat dalam administarasi Negara.

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis dapat deskripsikan bahwa dalam fiqhi munakahat izin dari atasan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin bercerai.<sup>57</sup>

Ternyata boleh selama mengikuti prosedur atau aturan yang di tetapkan baik dari pemerintah maupun dari fiqhi munahakat itu sendiri dan mengikuti tahapan yang telah di tetapkan , contoh dalam islam perceraian itu tidak di anjurkan kecuali memang betul-betul sudah tidak bisa di pertahankan maka di situlah fiqhi munakaht membelahkan perceraian baik untuk masyarakat biasa maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedangkan di dalam PP Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin melakukan perceraian harus memiliki izin dari atasan, dan untuk keluarnya izin atasan banyak yang harus di lalui atau tahapannya, mulai dari mengajukan surat cerai ada yang namanya mediasi agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak bercerai, jika sudah memenuhi seluruh persyaratannya maka keluarlah izin dari atasan.

### **3. Perspektif fiqh munakahat tentang izin atasan PNS dalam melakukan perceraian.**

Berdasarkan Fiqh munakahat perceraian PNS tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar hukum Islam tentang perceraian, namun harus juga mempertimbangkan peraturan administratif dan kebijakan yang berlaku di lingkungan pekerjaan mereka. Jadi Fiqh munakahat memberikan panduan yang jelas tentang perceraian dalam Islam, yang harus dilakukan dengan cara yang sah dan adil. Bagi PNS ini harus dilaksanakan dengan mematuhi peraturan Negara

---

<sup>57</sup> Mawaddah, Fadila Hilma, and Abdul Haris. "Implementasi layanan peradilan bagi penyandang disabilitas perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto." *Sakina: Journal of Family Studies* 6.2 (2022).

yang mengatur prosedur administratif, termasuk mendapatkan izin dari atasan. Proses yang mempertimbangkan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak serta kepentingan anak-anak, sambil tetap menghormati prinsip-prinsip syariat Islam dan aturan yang berlaku dalam konteks pekerjaan mereka sebagai PNS.

Berdasarkan rumusan masalah yang saya angkat sudah sejalan dengan teori Fiqhi Munakahat yang di mana membahas tentang ketentuan tentang perkawinan menurut islam dengan ini Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian menurut Fiqhi Munakahat itu bisa selama tidak melanggar baik dalam Agama maupun dalam Undang-undang dalam Fiqhi Munakahat tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil itu sudah sah dalam Agama begitupula dalam peraturan Negara.<sup>58</sup>

Dalam konteks fiqh munakahat memiliki kerangka hukum yang spesifik dan rinci fiqh munakahat sebagai bagian dari hukum islam yang mengatur pernikahan dan perceraian dan memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana perceraian sesuai dengan syariat islam. Dengan memahami teori fiqh munakahat Pegawai Negeri Sipil yang beragama islam diharapkan dapat melaksanakan perceraian sesuai dengan ajaran agama dan peraturan pemerintah, sehingga prosesnya menjadi lebih teratur dan etis.

Secara keseluruhan, fiqh munakahat memberikan landasan yang kuat tentang bagaimana perceraian seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan dan hak-hak pihak yang terlibat. Sementara itu, aturan izin atasan bagi PNS dalam perceraian lebih merupakan aspek administratif yang bertujuan untuk menjaga keteraturan dan profesionalisme di lingkungan kerja. Secara

---

<sup>58</sup>Abror, H. Khoirul, and K. H. A. Mh. "Hukum perkawinan dan Perceraian." (2020).



keseluruhan, fiqh munakahat memberikan landasan yang kuat tentang bagaimana perceraian seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan dan hak-hak pihak yang terlibat. Sementara itu, aturan izin atasan bagi PNS dalam perceraian lebih merupakan aspek administratif yang bertujuan untuk menjaga keteraturan dan profesionalisme di lingkungan kerja.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis serta ulasan pada bab-bab terdahulu, maka berikut disajikan kesimpulan yang berisi tentang jawaban dari fokus penelitian ini yakni:

1. Prosedur hukum terbitnya izin atasan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin bercerai di BKPSDMD banyak tahapan yang di lakukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) disaat ingin melakukan perceraian diantaranya yaitu mulai dari, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin bercerai harus mempunyai isin dari atasannya untuk melakukan tahap selanjutnya untuk melanjutkan permohonannya, setelah di lakukan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) setelah selesai BAP lalu ke LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) di sinilah Pegawai Negeri Sipil (PNS) direkomendasikan apakah boleh bercerai atau tidak, setelah diberikan rekomendasi selanjutnya naik ke asisten 3 untuk peroses paraf selanjutnya di buatlah SK (Surat Keterangan) cerai, kemudian naik ke sekda kemudian tanda tangan Wali Kota setelah itu terbitlah surat isin cerai dan sudah bisa diajukan ke Pengadilan.
2. kendala yang dialami Pegawai Negeri Sipil PNS yang ingin bercerai di Kota Parepare

Adapun kendala yang di alami Pegawai Negeri Sipil (PNS) disaat ingin melakukan perceraian mulai dari persetujuan dari atasan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus mendapatkan persetujuan dari atsan langsung setelah itu proses administrasi yang rumit, Pegawai Negeri Sipil (PNS)

harus melalui serangkaian proses administratif yang rumit dan memerlukan banyak dokumen. Setelah itu ada stigma Sosial agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak jadi untuk meneruskan perceraianya setelah stigma Soaial ada dampak finansial biaya peraceraian dan pembagian harta gono-gini juga menjadi kendala, terutama jika kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan yang baik. Dan terkhir proses Hukumnya yang lama karena di hukum perceraian di Indonesia dapat memakan waktu yang lama .

3. Perspektif fiqh munakahat tentang ijin atasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melakukan perceraian. Dalam fiqh munakahat, perceraian diatur dengan ketat untuk memastikan bahwa prosesnya dilakukan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Contohnya
  - a. Talak adalah bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami.
  - b. Khulu' adalah perceraian yang diajukan oleh istri dengan memberikan kompensasi kepada suami
  - c. Fasakh adalah pembatalan pernikahan yang diajukan oleh salah satu pihak melalui pengadilan agama karena adanya alasan syar'i,
  - d. Proses perceraian harus adil bagi kedua belah pihak.
  - e. Mediasi dan Konseling dalam Islam, sebelum bercerai, pasangan dianjurkan untuk mencoba mediasi atau konseling untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Setelah itu,
  - f. Iddah Setelah perceraian, istri harus menjalani masa iddah, yaitu masa tunggu sebelum ia bisa menikah lagi. Dalam konteks PNS, perspektif fiqh ini tetap relevan dan dapat diintegrasikan dengan aturan hukum sipil yang berlaku.

## B. Saran

Adapun saran yang diberikan terhadap pembahasan yang di bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Sebelum terbitnya izin perceraian dari atasan, atasan harus memberikan nasehat atau pembinaan agar bawahanya tidak jadi bercerai, jika memang betul-butul sudah tidak ada jalan keluar maka sudah bisa di beri izin
2. Buat Pegawai Negeri Sipil yang ingin bercerai jika memang sudah betul-betul rumah tangganya sudah tidak bisa diperbaiki maka jangan di persulit untuk urusan atau proses perceraianya .
3. PNS yang mempertimbangkan perceraian sebaiknya berkonsultasi dengan ahli hukum dan ahli syariah. Ini untuk memastikan bahwa proses perceraian mereka tidak hanya sah menurut hukum negara, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Asri, 'Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Praktik Bimbingan Pranikah Di Kua Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo' (Iain Ponorogo, 2023)
- Azizah, Linda, 'Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam', *Al-'Adalah*, 10.2 (2017), 415–22
- Basri, Rusdaya, 'Fikih Munakahat 2' (Iain Parepare Nusantara Press, 2020)
- Burlian, Fika, 'Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya Uu No. 1 Tahun 1974', *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.2 (2019), 77–84
- Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, And Muhamad Dani Somantri, 'Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia', *Yudisia J. Pemikir. Huk. Dan Huk. Islam*, 11.1 (2020), 87
- Efendy, Arif, And M M Sh, 'Kajian Hukuman Disiplin Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil', *Jurnal Kediklatan Widya Praja*, 2.1 (2022)
- Harahap, Nurmalita Ayuningtyas, 'Perlindungan Hukum Bagi Aparatur Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara', *Jurnal Yuridis*, 3.2 (2016), 17–32
- Hartini, Sri, 'Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (Pns)', *Jurnal Dinamika Hukum*, 9.3 (2009), 296–305
- Huda, Muhammad Miftakhul, Suwandi Suwandi, And Aunur Rofiq, 'Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Ham Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto', *In Right Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 11.1 (2022), 115–34
- Idrus, Muhammad, 'Pendampingan Penguatan Pemahaman Fiqh Munakahah Pada Remaja Pra Nikah Di Dusun Jati Krenceng Kab. Kediri', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa (Jpmd)*, 2.3 (2021), 60–83
- Imron, Ali, 'Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan', *Qistie*, 10.1 (2017)
- Ismail, Yusuf, 'Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia Dalam Teori Emile Durkheim', *Adhki: Journal Of Islamic Family Law*, 5.1 (2023), 91–102
- Ismayanti, Neng, 'Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Dihubungkan Dengan Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Koru'

(Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2022)

- Lado, Yuliano Osvaldo, And M Budiantara, 'Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Diy)', *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 4.1 (2018), 59–84
- Mulia, Lusi Tuter, 'Implementasi Manajemen Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.1 (2023), 2284–93
- Muzammil, Iffah, 'Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam' (Tira Smart Anggota Ikapi Kota Tangerang, 2019)
- Nurhadi, Nurhadi, 'Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah', *Uir Law Review*, 2.2 (2018), 414
- Orlando, Galih, 'Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia', *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6.1 (2022)
- Prisnanda, Dimas Anggit, 'Peran Penyidik Dalam Mengamankan Dan Mengawasi Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika' (Universitas Nasional, 2024)
- Puniman, Ach, 'Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974', *Jurnal Yustitia*, 19.1 (2018)
- Rahayu, Ashlihah Suci, 'Pesan Dakwah Tentang Fiqh Munakahat Dalam Novel Hati Suhita Karya Khilma Anis (Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce)', 2021
- Rizki, Ahmad, 'Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Tinjauan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt. P/2022/Pn. Sby)' (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023)
- Salendu, Anggy Lavencia Mauren, 'Tinjauan Hukum Terhadap Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990', *Lex Privatum*, 4.4 (2016)
- Samin, Nurhasan, 'Studi Hukum Kritis Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat Tentang Izin Perceraian Aparatur Sipil Negara' (Iain Palangka Raya, 2017)
- Sanjaya, Mohammad Rivaldi Putra, 'Kajian Filosofis Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Yang Dilakukan Pejabat Negara Dalam Menjalankan Wewenangnya' (Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2023)
- Sembiring, Josua Tri Anta, 'Analisis Cerai Gugat Terhadap Suami (Studi Putusan No: 520/Pdt. G/2017/Pn. Mdn Pengadilan Negeri Medan)' (Universitas

Quality, 2020)

- Situngkir, Danel Aditia, 'Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional', *Soumatara Law Review*, 1.1 (2018), 22–42
- Sobhan, Sobhan, Nuraini Rangkuti, Kholidah Kholidah, And Mustafid Mustafid, 'Analisis Hukum Kewajiban Menafkahi Mantan Istri Oleh Pns Dalam Pp Nomor 45 Tahun 1990 Ditinjau Dari Hukum Islam', *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4.2 (2022), 153–64
- Susanto, Sri Nurhari, 'Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan', *Administrative Law And Governance Journal*, 3.3 (2020), 430–41
- Syaifuddin, Muhammad Irfan, 'Konsepsi Marital Rape Dalam Fikih Munakahat', *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 3.2 (2018), 171–90
- Yuniarti, Dina, 'Analisis Dampak Perceraian Terhadap Perencanaan Karir Siswa Di Sma Negeri 1 Galis Pamekasan' (Institut Agama Islam Negeri Madura, 2022)



# LAMPIRAN







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-979/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2024

27 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di

KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Istitut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUHAMMAD AKBAR  
Tempat/Tgl. Lahir : DOLANGAN, 04 Oktober 2000  
NIM : 2020203874230032  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : DOLANGAN, DESA MAKKAWARU, KEC. MATTIRO BULU, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"IZIN ATASAN DALAM PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS BKPSDMD KOTA PAREPARE)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024.


Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP 197609012006042001



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id*

SRN IP0000460

---

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**Nomor : 460/IP/DPM-PTSP/6/2024**

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**M E N G I Z I N K A N**

KEPADA  
 NAMA : **MUHAMMAD AKBAR**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
 Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**  
 ALAMAT : **DOLANGANG, KEC. MATTIRO BULU, KAB. PINRANG**  
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **IZIN ATASAN DALAM PERCERAJIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS BKPSDMD KOTA PAREPARE)**


LOKASI PENELITIAN : **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **06 Juni 2024 s.d 20 Juli 2024**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung  
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: Parepare  
 Pada Tanggal : 07 Juni 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KOTA PAREPARE**



**HJ. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**  
 Pembina Tk. 1 (IV/b)  
 NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSSrE
- Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Batal Sertifikasi Elektronik



### KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : [litbangbappedaparepare@gmail.com](mailto:litbangbappedaparepare@gmail.com).
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian

PAREPARE



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman No.80 Kompleks Kantor Walikota Parepare Telp. (0421) 3311008  
web bkpsdmd: pareparekota.go.id email: [bkpsdmdparedata@gmail.com](mailto:bkpsdmdparedata@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor: 800/1604/BKPSDMD

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adriani Idrus, SP., MM  
NIP : 19761201 200502 2 002  
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM  
Kota Parepare

Dengan ini menyatakan :

Nama : Muhammad Akbar  
NIM : 2020203874230032  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan penelitian pada kantor BKPSDMD Kota Parepare mulai bulan Mei s/d Juli 2024 sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul :

**"Izin Atasan dalam Perceraian Pegawai Negeri Sipil Studi Kasus BKPSDMD Kota Parepare"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 Juli 2024

  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PAREPARE  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SDM DAERAH,  
ADRIANI IDRUS, SP., MM  
Pembina Tk. I, (IV/b)

Nip. 19761201 200502 2 002

	<p><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</b>  <b>FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM</b>  <b>Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</b></p>
	<p><b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN</b>  <b>SKRIPSI</b></p>

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD AKBAR  
 NIM : 2020203874230032  
 PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM  
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
 JUDUL : VALIDITAS IZIN PERCERAIAN BAGI PNS SI  
 PENGADILAN AGAMA KOTA PAREPARE  
 (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA  
 PAREPARE)

**INSTRUMEN PENELITIAN:**

**PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana prosedur perceraian bagi PNS apakah ada perbedaan dengan PNS dan non PNS?
2. Apakah PNS dalam mengajukan perkara perceraian membutuhkan izin dari atasan?
3. Apa sanksi bagi PNS yang melakukan perceraian tanpa izin dari atasan?
4. Bagaimana proses pengajuan surat izin perceraian di lakukan oleh seorang PNS kepada atasan?
5. Apakah ada kebijakan khusus mengenai perceraian PNS?

6. Apakah ada ketentuan dari pengadilan agama mengenai pengajuan surat izin perceraian terhadap atasan?
7. Apa yang melatar belakangi perbedaan perceraian PNS dan bukan PNS?
8. Apa kendala dan hambatan PNS yang ingin mengajukan izin cerai dari atasan?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul diatas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 15 Maret 2024

Mengetahui:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping



Dr. Agus Muchsin, M.Ag  
NIP. 197311242000031002



Rusdianto, M.H  
NIP. 2123118802

## IDENTITAS INFORMAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sriwahyuni S.P.d

Pekerjaan : PNS

Alamat : BTN Mario

Menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Akbar

Nim : 2020203874230032

Prodi : Hukum keluarga Islam

Benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **MUHAMMAD AKBAR** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul : **IZIN ATASAN DALAM PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BKPSDMD KOTA PAREPARE**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

2

Parepare, 29 - Juni 2024

Yang bersangkutan,



PAREPARE

## IDENTITAS INFORMAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : HJ. Hernawati . AL . S.os . M.si

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jl. Jendral sudirman No 80

Menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Akbar

Nim : 2020203814 230032

Prodi : Hukum keluarga Islam

Benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **MUHAMMAD AKBAR** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul : **IZIN ATASAN DALAM PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BKPSDMD KOTA PAREPARE**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 - Juli - 2024

Yang bersangkutan,





## IDENTITAS INFORMAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Malleare, S.Sos, M.Si

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jendral Sudirman

Menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Akbar

Nim : 2020203241230032

Prodi : Hukum keluarga Islam

Benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **MUHAMMAD AKBAR** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul : **IZIN ATASAN DALAM PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BKPSDMD KOTA PAREPARE**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 Juni 2024

Yang bersangkutan,



## IDENTITAS INFORMAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Darmawati S.Pd

Pekerjaan : PNS

Alamat : Laradde

Menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Akbar

Nim : 2020203874230032

Prodi : Hukum keluarga Islam

Benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **MUHAMMAD AKBAR** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul : **IZIN ATASAN DALAM PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BKPSDMD KOTA PAREPARE**  
Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 29 Juni 2024

Yang bersangkutan,





Sri Wahyuni Sp.d selaku pegawai negeri sipil yang telah bercerai. Pada tanggal 29 Juni 2024



Mappeare s. Sos. M,Si selaku pegawai BKPSDMD Pada tanggal 28 Juni 2024



Hj. Hermawati. Al. S.Sos,M.Si selaku pegawai BKPSDMD pada tanggal 28 Juni 2024



Darmawati S.Pd selaku pegawai negeri sipil pada tanggal 29 juni 2024

## BIODATA PENULIS



**Muhammad Akbar**, Lahir di Dolangang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, pada Tanggal 04 Oktober 2000. Bertempat tinggal di jl. Poros Dolangang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang. Penulis adalah anak ke-dua (2) dari tiga (3) bersaudara yang terlahir dari seorang ayah bernama Bapak Husain dan ibu Habibah. Penulis merupakan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Adapun Riwayat Pendidikan Penulis, beliau memulai Menempuh jenjang pendidikan di sekolah dasar Negeri SDN 76 Pinrang pada tahun (2008-2014), kemudian melanjutkan pendidikan ke Madrasah Tsanawiyah di PP Al-Urwatul Wutsqaa (2014-2017), kemudian melanjutkan lagi pendidikan ke Sekolah

Madrasah Aliyah di PP Al-Urwatul Wutsqoo (2017-2020). Dan sejak September 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Penulis telah melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Angk. 34 di Desa Buntu Ampang, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang pada bulan Juli sampai Agustus yang dilaksanakan selama ±45 hari. Dan telah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) Kota Parepare. Saat ini penulis telah menyelesaikan Pendidikan Strata Satunya (S1) dengan judul Penelitian “ Izin Atasan Dalam Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus BKPSDMD Kota Parepare”.



